



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rokul - Kode Pos 28557

Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.dikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/047/2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS"
KECAMATAN UJUNGBATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

- Membaca:** : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS" Kecamatan Ujungbatu Nomor : 018/PAUD/VII/TK-NI/II/2017 Tanggal 3 Juli 2016.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ujungbatu Nomor : 181/421.I/2017. Tanggal 3 Agustus 2016.
3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditagaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST/DPPO-SET/029/2017
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
- b. Bahwa Lembaga TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS" Kecamatan Ujungbatu dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
- c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS" dengan alamat Jl.Raya Ngaso KM 3 Kelurahan Ujungbatu Kecamatan Ujungbatu.
- KEDUA** : Izin Operasional TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS" berlaku mulai tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020.
- KETIGA** : TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS" Mempunyai Kewajiban :
- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK PRADIPA VIDIA SCHOOL "NATIONAL PLUS".
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengarayan
pada tanggal 20 Jumadil awal 1438 H
17 Februari 2017 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I

Nip. 196002151984031005